

## ABSTRAK

### **Ahmad, Re-Evaluasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan *Money Politic* Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 menuju pemilu 2024 Di Jawa Barat Dihubungkan Dengan Asas Pemilu Jujur Dan Adil**

Praktik politik uang merupakan tindakan yang dilarang dalam penyelenggaraan pemilu, dimana Pelaku politik uang diancam dengan sanksi pidana hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 523 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun demikian, yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 di provinsi Jawa Barat. dimana masih ditemukan beberapa kasus politik uang, hal ini menunjukkan belum adanya efek jera dan rasa takut pada masyarakat untuk melakukan politik uang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan penegakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana politik uang pada pemilu tahun 2019 di Jawa Barat, dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan praktik politik uang pada pemilu tahun 2019. Serta Upaya bawaslu untuk menanggulangi tindak politik uang pada pemilu serentak tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu teori demokrasi sebagai *grand theory* yang mengkaji tentang hubungan pemilu dengan sistem demokrasi di Indonesia. Teori kepemiluan sebagai *middle theory* yang mengkaji tentang konsep penyelenggaraan pemilu di Indonesia. dan teori efektivitas hukum sebagai *applied theory* yang mengkaji tentang sejauh mana efektivitas penegakan hukum politik uang di Provinsi Jawa Barat pada penyelenggaraan pemilu 2019.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga cara yaitu studi lapangan, kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis preskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A.H. Nasution 105 Bandung. Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 269 Bandung. Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Jawa Barat. Jln. Turangga No. 25, Lkr. Selatan, Kota Bandung, Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Kebijakan penegakan hukum pidana dalam memberantas praktik *money politic* sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur secara khusus dan ketegasan dalam menjerat pelaku. Bawaslu dan Sentra Gakkumdu sebagai garda utama penegak hukum dalam penyelenggaraan Pemilu didalam menegakan hukum masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1), (2), dan (3). Penegakan hukum terhadap praktik *money politic* di Jawa Barat belum efektif, hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Adapun Upaya Bawaslu untuk meminimalisir terjadinya praktik politik uang di Jawa Barat pada pemilu serentak 2024 yaitu melalui 3 (tiga) upaya yaitu; 1) upaya pre-emptif, 2) upaya preventif 3). Upaya represif.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum, Pemilu, Politik Uang.

## ABSTRACT

### ***Ahmad, Criminal Law Enforcement Policies in Eradicating Money Politics in the Implementation of the 2019 Elections in West Java Connected with the Principles of Honest and Fair Elections***

*The practice of money politics is an act that is prohibited in holding elections, where the perpetrators of money politics are threatened with criminal sanctions in this matter as stipulated in Article 523 paragraphs (1), (2), and (3) of Law Number 7 of 2017 concerning Elections. However, what happened in the 2019 election in West Java province? Where several cases of money politics are still found, this shows that there is no deterrent effect and no fear in the public to engage in money politics.*

*This study aims to identify and analyze criminal law enforcement policies in eradicating money politics in the 2019 elections in West Java and the effectiveness of law enforcement against perpetrators who practice money politics in the 2019 elections. As well as Bawaslu's efforts to tackle money politics in the simultaneous elections 2024.*

*This study uses three theories, namely the theory of democracy, as a grand theory that examines the relationship between elections and the democratic system in Indonesia. The electoral theory is a middle theory that examines the concept of holding elections in Indonesia. Moreover, the theory of legal effectiveness as an applied theory examines the extent to which money politics law enforcement effectiveness in West Java Province during the 2019 elections.*

*The type of research used is normative research, with a statute approach and a case approach. The type of data in this study is a type of qualitative data, which comes from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out using three methods, namely field studies, literature, and documentation. The data analysis used is prescriptive. The research was conducted at the Library of UIN Sunan Gunung Djati Bandung, located at Jalan A.H. Nasution 105 Bandung. Regional Library Agency for West Java Province is at Jalan Soekarno Hatta Number 269 Bandung. Office of the General Election Supervisory Board (BAWASLU) West Java. Jln. Turangga No. 25, Lcr. South, Bandung City, West Java.*

*The research results found that the criminal law enforcement policy in eradicating the practice of money politics has not yet been specifically regulated and firm in ensnaring perpetrators. Bawaslu and the Sentra Gakkumdu as the main guard for law enforcement in the implementation of elections, are still based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, as stipulated in Article 523 paragraphs (1), (2) and (3). Law enforcement against money politics in West Java has yet to be effective; this can be seen from 3 (three) aspects: substance, structure, and legal culture. The Bawaslu's efforts to minimize the occurrence of money politics in West Java in the 2024 simultaneous elections are through 3 (three) efforts, namely; 1) pre-emptive efforts, 2) preventive efforts, and 3) repressive efforts.*

***Keywords:*** *Legal Policy, Elections, Money Politics*